



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh panitia penaksir dalam rangka pemindahtanganan menghasilkan nilai taksiran;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor untuk menghasilkan nilai taksiran oleh panitia penaksir yang akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Tim Penaksir Harga Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Dalam Rangka Pemindahtanganan Melalui Penjualan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2024 tentang Pedoman Penentuan Nilai Taksiran Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Kendaraan Bermotor oleh Panitia Penaksir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN.

- KESATU : Menetapkan Tim Penaksir Harga Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Dalam Rangka Pemindahtanganan Melalui Penjualan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penaksir Harga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
1. Melakukan penentuan nilai limit lelang dan penghitungan usulan harga jual dalam rangka penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Melakukan penentuan nilai taksiran dengan menggunakan metode perbandingan data pasar yang bersumber dari aplikasi Basis Data Harga Lelang Kendaraan Bermotor dari KPKNL;
 3. Melakukan identifikasi terhadap Barang Milik Negara yang memerlukan penilaian, baik karena permohonan pemanfaatan/pemindahtanganan maupun penugasan khusus seperti revaluasi BMN;
 4. Membuat laporan yang berisi nilai taksiran atau nilai wajar BMN, yang akan menjadi dasar bagi Pengguna Barang atau Pengelola Barang dalam mengambil keputusan; dan
 5. Menyampaikan hasil penilaian kepada Pengguna Barang atau Pengelola Barang.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penaksir Harga Barang Milik Negara diatur sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2024 tentang Pedoman Penentuan Nilai Taksiran Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Kendaraan Bermotor oleh Panitia Penaksir.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Bagian Anggaran 076 Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Desember Tahun 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangko

Pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

M. ARIF SURYANDI LINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENAKSIR HARGA BARANG
MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN DALAM RANGKA
PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MERANGIN.

TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN.

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	M. Arif Suryandi Lingga	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Paisul Amdani Lubis	Plt. Kasubbag Kuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
3.	Ahmad Bashori	Staf Pelaksana	Sekretaris
4.	Afdini Rizka Fahlia	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Fidel Hamed	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Frido Chance Gultom	Staf Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

M. ARIF SURYANDI LINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

